

IZIN OPERASIONAL SMK ISLAM TERPADU MARIFA



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangureja - Sukaraja km 1,2 Mangureja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiksm@gunil.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.3/ 608 /Disdik/2012

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Ma'rifa Nomor : 02/YMP/SMKIT-M/XI/2011 tanggal 12 Desember 2011, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu Ma'rifa Jl. Pasanggrahan Ds. Pusparaja Kec. Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2012/2013 Dengan Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ma'rifa mengusahakan berdirinya SMK Islam Terpadu Ma'rifa Jl. Pasanggrahan Ds. Pusparaja Kec. Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan peretapannya perlu diatungkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa SMK Islam Terpadu Ma'rifa Jl. Pasanggrahan Ds. Pusparaja Kec. Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2012/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi izin kepada Yayasan Ma'rifa untuk mendirikan/membuka SMK Islam Terpadu Ma'rifa Jl. Pasanggrahan Ds. Pusparaja Kec. Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya tahun pelajaran 2012/2013

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 09 Juli 2012 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 29 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dr. H. MOH. ZEN, M.Pd
Tasikmalaya Tk. I
NIP. 196806081994421003

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI.
2. Ditjen Mendikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS